



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang berkeadilan, kepastian hukum, sekaligus untuk mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah serta melindungi kehidupan dan tata nilai bersama merupakan kondisi yang ingin diwujudkan di Kota Banjar;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan suatu kondisi yang dinamis sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib, teratur dan tenteram, maka diperlukan pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

dan

WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
8. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
9. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
10. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
11. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Wali Kota yang berada di Daerah serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di Daerah.
12. Penertiban adalah serangkaian proses dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran.
13. Orang dan/atau Badan Hukum adalah subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban.
14. Penertiban adalah serangkaian proses dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran.
15. Tempat Umum adalah sasaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kota, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
16. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

17. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
18. Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, di atas dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
19. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
20. Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
21. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
22. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
23. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka (di tempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
24. Pengamen adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan alat musik tertentu untuk memperoleh imbalan jasa di tempat-tempat umum.
25. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya, untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota.
27. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
28. Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.

29. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial, terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, penerangan jalan umum, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/shelter bus, sarana kebersihan/pembuangan sampah, hidran/pemadam kebakaran, jembatan penyebrangan orang dan fasilitas umum lainnya.
30. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diperuntukan pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial terdiri dari sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan kebudayaan, sarana olah raga dan lapangan terbuka, dan ketentuan lain yang sejenis.
31. Pembebanan Biaya Paksaan Penegakkan Hukum adalah bentuk hukuman sejumlah uang yang harus dibayarkan dalam penegakkan hukum non litigasi yang ditetapkan oleh Satpol PP karena melanggar ketentuan larangan dalam Peraturan Daerah, dan yang besarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kota berwenang dalam menyelenggarakan urusan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, budaya dan kearifan tradisi yang baik;
 - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta memberikan Pelindungan dan rasa aman dalam masyarakat;
 - c. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat; dan
 - d. menegakkan hukum secara adil, pasti, bermanfaat dan efektif.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP yang mempunyai tugas di bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat melakukan:
 - a. membuat kebijakan terkait dengan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;
 - b. melakukan pembinaan;
 - c. melakukan pengawasan;
 - d. penanganan gangguan dan pelanggaran terhadap peraturan yang berkenaan dengan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;
 - e. penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota; dan
 - f. menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah Kota dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi sanksi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. penutupan atau pembongkaran;
 - f. pencabutan izin;
 - g. mengganti kerusakan dan/atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - h. pembebanan biaya paksaan penegakkan/pelaksanaan hukum; dan/atau
 - i. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkatan jenis pelanggaran yang dilakukan;
 - b. tingkat pengaruh atau dampak kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan; dan
 - c. tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai tata cara pembebanan biaya paksaan penegakkan/pelaksanaan hukum, berupa pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III
KETERTIBAN UMUM
Bagian Kesatu
Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 5

- (1) Setiap orang wajib memanfaatkan Jalan dan fasilitas Jalan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. berperilaku tertib; dan
 - b. mencegah perbuatan atau kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan, membahayakan keamanan dan keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (3) Setiap pejalan kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki atau Jalan yang paling tepi;
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan; dan
 - c. dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, setiap pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis, dan/atau
 - c. pengamanan sementara barang bukti.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang akan menggunakan atau menumpang kendaraan angkutan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian angkutan umum yang telah ditentukan.
- (2) Setiap pengguna kendaraan bermotor umum dilarang membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - d. pengumuman di media massa; dan/atau
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum paling banyak sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetor ke kas Daerah.

Pasal 7

- (1) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum wajib:
 - a. menjalankan kendaraan bermotor umum sesuai dengan trayek pada ruas Jalan yang telah ditentukan
 - b. menggunakan kendaraan bermotor umum yang layak jalan dan sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. menyediakan tempat sampah yang tertutup di dalam kendaraan bermotor umum.
- (2) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dilarang berhenti pada tempat yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengumuman di media massa;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara; dan/atau
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan disetor ke kas Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. memasang rambu lalu lintas dan marka Jalan tanpa izin;
 - b. membuat atau memasang portal, pintu dan/atau pagar yang menutup akses Jalan;
 - c. melakukan penutupan Jalan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, kecuali untuk kepentingan peribadatan dan sosial kemasyarakatan;
 - d. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah Jalan;
 - e. membuat atau memasang alat pembatas kecepatan kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka tanpa pengamanan yang dapat mengotori Jalan;
 - g. mengangkut bahan berdebu dan/atau berbau dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
 - h. membuang atau menjatuhkan barang dengan sengaja dari kendaraan;
 - i. menyimpan atau menimbun, menjemur barang di Jalan sehingga mengganggu lalu lintas atau pengguna Jalan;
 - j. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;

- k. menggunakan Jalan sebagai arena bermain;
 - l. melakukan permainan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di Jalan tanpa izin;
 - m. menyimpan, menelantarkan memperbaiki dan/atau mencuci kendaraan di Jalan;
 - n. melakukan kegiatan atau aktifitas yang menyebabkan air menggenang ke Jalan;
 - o. berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda dan/atau bangunan yang sifatnya menetap di Jalan; dan
 - p. menggunakan becak di Jalan protokol dan ruas Jalan bebas becak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - e. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - f. pengumuman di media masa;
 - g. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf i, huruf j, huruf l, dan huruf o paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan disetor ke kas Daerah;
 - h. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf h, dan huruf p paling banyak sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetor ke kas Daerah;
 - i. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan disetor ke kas Daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang:
- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan atau tempat balik arah; dan
 - b. melakukan pungutan uang dan/atau barang terhadap kendaraan yang melintas di Jalan, kecuali memiliki izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pengumuman di media; dan/atau

- c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara.

Bagian Kedua

Tertib Sosial

Pasal 10

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang mengumpulkan uang, barang dan sumbangan di Jalan, pasar, kendaraan, fasilitas umum, serta lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor tanpa izin.
- (2) Pengumpulan uang, barang dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara; dan/atau
 - f. pengumuman di media massa.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan sebagai Pengamen, Pengemis, Gelandangan, Pedagang Asongan dan/atau pembersih kendaraan di Jalan dan Fasilitas Umum;
 - b. mengoordinir orang untuk menjadi Pengamen, Pengemis, Pedagang Asongan dan/atau pembersih kendaraan;
 - c. membeli barang dari Pedagang Asongan; dan
 - d. memberikan sejumlah uang dan/atau pembersih kendaraan di Jalan dan Fasilitas umum.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - d. pengumuman di media massa;

- e. pembebanan biaya paksaan penegakkan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan disetor ke kas Daerah;
- f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan disetor ke kas Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan asusila;
 - b. menyediakan jasa Pornografi dan Porno Aksi; dan
 - c. menghimpun, menarik keuntungan dari perbuatan asusila.
- (2) Setiap pengelola dan/atau pemilik jasa usaha pariwisata dan tempat lainnya, dilarang:
 - a. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - b. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tertib Lingkungan

Pasal 13

Setiap Orang atau Badan wajib:

- a. menyediakan tempat sampah pada halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan dan fasilitas pendidikan;
- b. memelihara dengan baik dan bersih persil, bangunan, taman, pekarangan, pagar dan Jalan masuk; dan/atau
- c. memelihara Saluran Air, saluran pembuangan dan riol yang ada pada persilnya.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. mengotori atau menempel selebaran iklan di dinding, tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan bermotor umum, rambu lalu lintas dan Fasilitas Umum;
 - b. membuang air besar dan/atau kecil di Jalan, jalur hijau, Taman, Sungai, dan Saluran Air;

- c. melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan kegaduhan dan kebisingan pada lingkungan sekitar;
 - d. menyimpan atau membuang benda yang berbau yang dapat mengganggu masyarakat;
 - e. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau, dan Fasilitas Umum;
 - f. menyebarkan selebaran, brosur, dan sejenisnya di sepanjang Jalan;
 - g. memasang lampu hias, kain bendera, kain bergambar, spanduk, dan/atau sejenisnya di sepanjang Jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon dan/atau bangunan; dan/atau
 - h. menebang, memangkas, memindahkan dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di Fasilitas Umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin;
 - c. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pengumuman di media massa;
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakkan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan/pelaksanaan hukum paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan disetor ke kas Daerah;
 - g. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetor ke kas Daerah;
 - h. pembebanan biaya paksaan penegakkan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan disetor ke kas Daerah;
 - i. pembebanan biaya paksaan penegakkan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan diameter pohon dari 1 cm (satu centimeter) sampai dengan 20 cm (dua puluh centimeter) paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per pohon dan disetor ke kas Daerah; dan/atau

- j. pembebanan biaya paksaan penegakkan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dengan diameter pohon lebih dari 20 cm (dua puluh centimeter) dikenakan sanksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 15

Setiap Orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan Fasilitas Umum.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan di trotoar, jalur hijau, taman atau Fasilitas Umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan trotoar, pagar, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya
 - c. mengotori dan mencoret pagar, jalur hijau atau bangku di fasilitas umum;
 - d. bertempat tinggal di trotoar, jalur hijau, taman atau fasilitas umum;
 - e. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman atau Fasilitas Umum;
 - f. berjualan, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di trotoar, jalur hijau, taman atau Fasilitas Umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - g. membeli barang dagangan dan/atau membagikan atau menerima selebaran di trotoar, jalur hijau, taman atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - h. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi trotoar, sungai, jalur hijau, taman atau Fasilitas Umum;
 - i. menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, jembatan layang, di atas tepi saluran dan/atau Fasilitas Umum baik secara terus menerus maupun tidak terus-menerus;
 - j. memindahkan kelengkapan Fasilitas Umum di trotoar, jalur hijau dan taman; dan/atau
 - k. memotong, menebang dan menginjak tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, taman atau Fasilitas Umum.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penutupan atau pembongkaran;
- d. pencabutan izin;
- e. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
- f. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
- g. larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas yang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan;
- h. pengumuman di media massa;
- i. pembebanan biaya paksaan penegakkan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan disetor ke kas Daerah; dan/atau
- j. pembebanan biaya paksaan penegakkan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, huruf k paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan disetor ke kas Daerah.

Bagian Kelima

Tertib Sungai, Drainase dan Sumber Air

Pasal 17

- (1) Setiap Orang atau Badan wajib menjaga fungsi sempadan sungai, drainase dan sumber air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan fungsi sempadan sungai, drainase dan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. membangun tempat mandi, cuci kakus, hunian, tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran Sungai, bantaran Sungai dan drainase;
 - b. memasang atau menempatkan keramba ikan di Sungai, drainase, Saluran Air; dan/atau
 - c. menutup saluran Sungai, drainase, Saluran Air atau riol yang mengakibatkan saluran Sungai, drainase, Saluran Air atau riol tidak berfungsi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pengumuman di media massa;
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakkan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan disetor ke kas Daerah; dan/atau
 - g. pembebanan biaya paksaan penegakkan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan disetor ke kas Daerah.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kegiatan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kota dan/atau bagi kepentingan umum.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau memandikan hewan di air mancur, kolam, dan kelengkapan keindahan Daerah Kota, kecuali pada tempat yang diperbolehkan untuk masyarakat oleh Pemerintah Daerah Kota;
 - b. mengambil air dari air mancur, kolam dan kelengkapan keindahan Daerah Kota;
 - c. mempersempit, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai;
 - d. memanfaatkan air sungai yang menjadi kewenangan Daerah Kota untuk kepentingan usaha tanpa seizin Wali Kota; dan/atau
 - e. mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan, tempat sampah atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan Fasilitas Umum.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas yang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;

- e. pengumuman di media massa;
- f. pembebanan biaya paksaan penegakkan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan disetor ke kas Daerah;
- g. pembebanan biaya paksaan penegakkan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan disetor ke kas Daerah; dan/atau
- h. pembebanan biaya paksaan penegakkan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan disetor ke kas Daerah.

Bagian Keenam Tertib Usaha Tertentu

Pasal 20

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha wajib:
 - a. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. menggunakan dan menempatkan kendaraan dengan maksud untuk melakukan usaha atau menjajakan barang dagangan di Jalan dan Fasilitas Umum; dan/atau
 - b. membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di Jalan, jalur hijau, Taman, dan Fasilitas Umum, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - d. pengumuman di media massa; dan/atau

- e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan disetor ke kas daerah.

Pasal 22

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang dilaksanakan di Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial milik Pemerintah Daerah Kota harus mendapat rekomendasi dari Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin;
 - c. penghentian kegiatan, penutupan atau pembongkaran;
 - d. pengumuman di media massa; dan/atau
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan disetor ke kas Daerah.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun tanpa izin.
- (2) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - d. pengumuman di media massa; dan/atau
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan disetor ke kas daerah.

Bagian Ketujuh

Tertib PKL

Pasal 24

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. melakukan kegiatan usahanya di tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Wali Kota.
 - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan tanda daftar usaha PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Wali Kota;
 - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 14 (empat belas) hari;
 - f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
 - g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, Fasilitas Umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - h. menggunakan badan Jalan untuk tempat usaha kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan/atau
 - j. memperjualbelikan dan/atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain pada tempat relokasi PKL yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. penutupan atau pembongkaran;
 - e. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - f. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - g. pengumuman di media massa; dan/atau
 - h. pembebanan biaya paksaan penegakkan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j paling banyak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan disetor ke kas daerah.

- (3) Ketentuan mengenai tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan

Tertib Reklame

Pasal 25

Tertib Reklame sebagai berikut:

- a. lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah Kota, milik perorangan atau badan yang disewakan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan ketertiban umum;
- b. reklame yang dipasang di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak menghalangi, menutupi dan/atau mengganggu rambu dan arus lalu lintas Jalan serta pejalan kaki;

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan reklame:
 - a. di lokasi kantor instansi Pemerintah Daerah Kota;
 - b. di sekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah;
 - c. pada bangunan atau titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. dengan materi minuman beralkohol/minuman keras/rokok yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan; dan/atau
 - e. di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan Daerah Kota dan/atau lingkungannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Orang atau Badan yang memperoleh izin dari Wali Kota.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penutupan atau pembongkaran;
 - b. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - c. pengumuman di media massa;
 - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula; dan/atau
 - e. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara.

Bagian Kesembilan
Tertib Bangunan Gedung

Pasal 27

Setiap Orang atau Badan harus:

- a. menjaga dan memelihara lahan, tanah dan bangunan gedung di lokasi yang menjadi miliknya;
- b. menggunakan Bangunan Gedung miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan; dan/atau
- c. mengecat, melebur dan menjaga kebersihan bangunan gedung yang menjadi miliknya.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang mendirikan bangunan gedung pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman dan jalur hijau, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan telah mendapatkan izin dari Wali Kota.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan atau pembongkaran;
 - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
 - e. pengumuman di media massa; dan/atau
 - f. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara.

Pasal 29

Kegiatan pendirian bangunan gedung yang dilakukan oleh pemilik hak atas tanah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap Orang atau Badan yang mendirikan bangunan gedung wajib:

- a. mengikuti persyaratan teknis, administratif dan ekologis;
- b. melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan;

- c. melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan pengelolaan lingkungan; dan/atau
- d. menjaga ketertiban, kerapihan dan kebersihan bahan dan material baik sebelum, pada saat, maupun setelah selesainya pekerjaan pembangunan.

Bagian Kesepuluh
Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 31

Setiap pemilik, penghuni bangunan dan/atau rumah wajib:

- a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan dan kelestarian alam di lingkungannya;
- b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada/atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membuang bagian dari pohon, semak dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
- d. memelihara dan mencegah kerusakan rumah karena penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan atau rumah;
- e. memiliki izin usaha apabila bangunannya digunakan sebagai tempat usaha, baik sebagian maupun seluruhnya;
- f. menanam pohon pelindung atau tanaman hias lainnya di halaman/pekarangan bangunan atau rumah;
- g. bagi yang memelihara ternak/hewan agar menempatkan kandang sedemikian rupa dan memeliharanya sehingga tidak mengganggu ketertiban, kesehatan dan keindahan lingkungan;
- h. menjaga ketertiban, kerapihan dan kebersihan bangunan, dan/atau rumah;
- i. memelihara kebersihan, keindahan bangunan dan halaman dengan baik secara berkesinambungan;
- j. memelihara Saluran Air yang berada di sekitar bangunan;
- k. menyediakan dan mempergunakan tempat sampah menurut bentuk dan ukuran tempat sampah yang ditetapkan lebih lanjut oleh Wali Kota;
- l. membuang dan menghilangkan segala benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu lingkungan di sekelilingnya dan/atau dapat menimbulkan penyakit;
- m. mengusahakan agar di pekarangan tidak terdapat genangan air yang terbuka yang bisa mengakibatkan timbulnya sumber penyakit;
- n. mempunyai tempat pembuangan kotoran dan pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan dan selalu terpelihara kebersihannya; dan

- o. mengusahakan supaya pintu pagar yang menghubungkan halaman rumah dengan Jalan tidak dapat dibuka ke luar.

Pasal 32

- (1) Setiap pemilik, penghuni bangunan dan/atau rumah dilarang:
 - a. mengotori atau membuang sampah sembarangan di lingkungan sekitar;
 - b. melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan kegaduhan dan kebisingan pada lingkungan sekitar;
 - c. menyimpan atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu masyarakat;
 - d. menjemur kain atau barang-barang jemuran lainnya pada pagar, atap rumah/bangunan atau daerah milik jalan; dan
 - e. menyalakan api atau penerang bukan listrik dalam bangunan toko, kios, gudang tempat barang-barang mudah terbakar dalam jarak kurang dari 1 (satu) meter dari barang-barang tersebut tanpa alat pengaman.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Bagian Kesebelas

Tertib Ruang

Pasal 33

- (1) Setiap Orang atau Badan dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang termasuk penatagunaan tanah, perencanaan Daerah Kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi, wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang atau Badan dalam pemanfaatan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang serta mematuhi rencana tata ruang, zonasi dan pedoman tata ruang Daerah Kota.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan atau pembongkaran;
 - c. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
 - d. pengumuman di media massa; dan/atau

- e. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara.

Bagian Kedua Belas
Tertib Usaha Pariwisata

Pasal 34

- (1) Pengelola tempat hiburan dan rekreasi, wajib:
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. melarang pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas Pegawai Negeri Sipil, Tentara atau Polisi, kecuali untuk kepentingan dinas/sekolah; dan
 - c. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (2) Pengelola jasa penyediaan akomodasi, wajib:
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung yang datang; dan
 - c. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (3) Pengelola daya tarik wisata dan jasa makanan dan minuman, wajib:
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - b. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.

Pasal 35

- (1) Pengelola tempat hiburan dan rekreasi, jasa penyediaan akomodasi, daya tarik wisata dan jasa makanan dan minuman dilarang:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam tanda daftar usaha pariwisata dan perizinan lainnya;
 - b. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya;

- c. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan/atau
 - d. menyediakan fasilitas yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa izin Wali Kota atau Pejabat yang berwenang, kecuali usaha yang tidak memerlukan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - d. pengumuman di media massa; dan/atau
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakkan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan disetor ke kas daerah.

Pasal 36

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang menyimpang dari izin yang diberikan.
- (2) Kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang dilaksanakan di Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial milik Pemerintah Daerah Kota harus mendapat rekomendasi dari Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penghentian kegiatan, penutupan atau pembongkaran;
 - e. pengumuman di media massa; dan/atau
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakkan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan disetor ke kas daerah.

Bagian Ketiga Belas

Tertib Kesehatan

Pasal 37

Setiap Orang dan/atau Badan wajib:

- a. menjaga kebersihan, keindahan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
- b. menjaga ketertiban, kerapian dan kebersihan bangunan dan/atau rumah;
- c. memelihara kebersihan, keindahan bangunan dan halaman dengan baik secara berkesinambungan;
- d. memelihara Saluran Air yang berada di sekitar bangunan;
- e. menyediakan dan mempergunakan tempat sampah menurut bentuk dan ukuran tempat sampah yang ditetapkan lebih lanjut oleh Wali Kota;
- f. membuang dan menghilangkan segala benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu lingkungan di sekelilingnya dan/atau dapat menimbulkan penyakit;
- g. mengusahakan agar di pekarangan tidak terdapat genangan air yang terbuka yang bisa mengakibatkan timbulnya sumber penyakit; dan
- h. mempunyai tempat pembuangan kotoran dan pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan dan selalu terpelihara kebersihannya.

Pasal 38

(1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila dan kaidah agama;
- c. merokok di dalam kawasan tanpa rokok;
- d. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat illegal dan/atau obat palsu;
- e. menyimpan, memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- f. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukkan atau berbahaya.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan izin;

- d. penghentian kegiatan, penutupan atau pembongkaran;
- e. pengumuman di media massa; dan/atau
- f. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan disetor ke kas daerah.

Bagian Keempat Belas

Tertib Kependudukan

Pasal 39

- (1) Setiap Orang wajib memiliki kartu tanda penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan, rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada kepala desa/lurah melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat secara periodik.
- (5) Setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di Daerah Kota, wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.
- (6) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara.
 - d. pembebanan biaya paksaan penegakkan/pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disetor ke kas daerah.

Bagian Kelima Belas
Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 40

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang menggunakan, mengubah dan/atau memanfaatkan Barang Milik Daerah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk tujuan apapun tanpa izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah benda/barang dalam bentuk dan jenis apapun yang dapat diambil nilai guna dan/atau manfaatnya.
- (3) Barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah tanah/lahan, bangunan, gedung dan fasilitas lain dalam bentuk dan jenis apapun.
- (4) Setiap Orang atau Badan wajib:
 - a. mendapatkan izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebelum memanfaatkan Barang Milik Daerah Kota;
 - b. memanfaatkan Barang Milik Daerah Kota sesuai dengan perjanjian;
 - c. mengamankan dan memeriksa Barang Milik Daerah Kota; dan
 - d. mengembalikan Barang Milik Daerah Kota yang sudah habis masa berlaku perjanjian.
- (5) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.

BAB IV

KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib menjaga dan memelihara Ketenteraman masyarakat.
- (2) Untuk menjaga Ketenteraman masyarakat, masyarakat wajib berperilaku:
 - a. menjaga suasana kondusif;
 - b. tolong menolong;
 - c. meningkatkan kepedulian sosial;
 - d. menghargai orang lain;

- e. menjaga dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan; dan
- f. memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjaga hubungan baik antar warga; dan
- g. taat hukum.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 42

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang mengganggu Ketenteraman Masyarakat dan membuat ketidaktenteraman di lingkungannya, seperti:
 - a. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain; dan/atau
 - b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual dan menyulut petasan tanpa izin.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pengumuman di media massa/sosial; dan/atau
 - g. dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum paling banyak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan disetor ke kas Daerah.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Wali Kota berwenang melaksanakan pembinaan teknis operasional Satlinmas.
- (2) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat; dan
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran.

Pasal 44

Ketentuan mengenai Tata Cara Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 45

Setiap anggota masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan rasa aman, tertib, tenteram, nyaman dan bersih;
- b. mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;
- c. memberikan masukan atas pelayanan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat melalui Satpol PP dan Satlinmas dan/atau layanan aduan masyarakat Pemerintah Daerah Kota; dan
- d. mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.

Pasal 46

Setiap masyarakat wajib:

- a. beritikad baik dalam melakukan upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;
- b. menaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
- c. menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban dan ketenteraman di masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan budaya sadar ketertiban melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat wajib dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian aspirasi;
 - b. upaya pencegahan terhadap terjadinya/timbulnya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;

- c. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;
 - d. pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;
 - e. bertanggungjawab menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman dan terciptanya Pelindungan Masyarakat di lingkungannya;
 - f. penggalangan kepekaan sosial dalam lingkungan masyarakat dalam mendukung terciptanya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat di lingkungannya;
 - g. penggalangan kepekaan sosial dalam lingkungan masyarakat dalam mendukung terciptanya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat di lingkungannya;
 - h. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya; dan
 - i. melakukan mediasi jika terjadi perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 48

Dalam hal masyarakat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan pelindungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PENERTIBAN

Pasal 49

- (1) Satpol PP berwenang melakukan penertiban dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah Kota dan instansi terkait lainnya.
- (2) Satpol PP dalam melakukan penertiban Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplifikasi.
- (3) Satpol PP dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII KOORDINASI

Pasal 50

Kepala Satpol PP dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat berkoordinasi dengan unsur kewilayahan dan/atau instansi terkait serta Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 51

- (1) Dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat, Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada:
- a. masyarakat; dan
 - b. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penghargaan diberikan didasarkan pada pertimbangan pengabdian, profesionalitas, penghormatan hak asasi manusia, kinerja, disiplin dan integritas.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat di Daerah Kota dapat menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. kerja sama antar Pemerintah Daerah Kota dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya; dan/atau
 - b. kerja sama dengan pihak ketiga.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 53

- (1) Dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah Kota melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kota terkait.

Pasal 55

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
- d. bimbingan teknis bagi Perangkat Daerah Kota; dan/atau
- e. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 56

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. supervisi;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi pelaksanaan penertiban dan penanganan gangguan.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) PPNS pada Perangkat Daerah Kota di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dapat diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (1) huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 39 ayat (6) huruf d, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Orang atau Badan usaha atau lembaga dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 17) dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 16 November 2020
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 16 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR,
PROVINSI JAWA BARAT (6/165/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 6TAHUN 2020

TENTANG

KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan otonomi Daerah khususnya pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Wali Kota dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat didasarkan untuk membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing serta mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan berbudaya. Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat dalam menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan serta adanya kebutuhan masyarakat secara terencana, terarah dan berkesinambungan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang terdiri dari tertib jalan dan angkutan jalan, tertib sosial, tertib lingkungan, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib sungai, drainase dan sumber air, tertib usaha tertentu, tertib PKL, tertib reklame, tertib bangunan, tertib pemilik dan penghuni bangunan, tertib ruang, tertib usaha pariwisata, tertib kesehatan, tertib kependudukan dan tertib pengelolaan barang milik daerah;
2. Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat; dan
3. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1) huruf a
Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat lainnya adalah tempat-tempat yang dapat digunakan untuk kegiatan asusila, seperti rumah tinggal, rumah kost dan tempat-tempat lainnya.

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan praktek asusila adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetujuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52

Kerja Sama diperlukan mengingat Pemerintah Daerah mempunyai keterbatasan wewenang, personil, kualitas dan tidak punya kewenangan hukum untuk melakukan tindakan hukum (penangkapan dan penahanan).

Kerja Sama yang dapat dilakukan yaitu melalui metode atau cara:

1. *preemptif*, yaitu tindakan pencegahan melalui peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta hukum agar masyarakat turut serta menjaga ketertiban, dan ketentraman;
2. *preventif*, yaitu tindakan pencegahan terhadap terjadinya gangguan ketertiban, dan ketentraman;
3. represif, yaitu upaya penindakan hukum baik yustisial maupun non yustisial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran dan pidana;
4. rehabilitasi, yaitu rangkaian tindakan dan kegiatan untuk memulihkan dan mengembalikan situasi/kondisi wilayah, kelompok dan perorangan pada situasi dan kondisi sebelum terjadinya gangguan ketertiban, dan ketentraman. Pihak ketiga yang dapat dijalin dalam kerja sama, diantaranya:
 1. TNI, kerja sama di bidang:
 - a. menjaga stabilitas Daerah dalam menjaga kemungkinan terjadi ketertiban, dan ketentraman di Daerah;
 - b. kesamaptaan (Bela Negara); dan
 - c. Pendidikan Dasar Pol PP.
 2. POLRI, kerja sama di bidang:
 - a. pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
 - b. pelatihan anti huru-hara;
 - c. pelatihan Satgas Bencana;
 - d. pelatihan bela diri. Instansi teknis lainnya, seperti kerja sama di bidang pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 42